



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 42/Pid.C/2022/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ricandra Als Cen Bin (Alm) Lukman;
Tempat lahir : Peninjau;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 10 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Peninjau Ds. Peninjau, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Roberto Sianturi, S.H..... Sebagai Hakim Tunggal;
Harrys Silaban, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dalam Berkas Perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/92/X/2021/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan Saksi I: Kondrat Silalahi Als Silalahi Bin Tatea Silalahi dan Saksi II: Adi Putra Ritonga;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Ricandra Als Cen Bin (Alm) Lukman;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Mrb



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penandahan Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 482 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ricandra Als Cen Bin (Alm) Lukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Ringan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) Kg;
 - Nota tiket timbangan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui Saksi Kondrat Silalahi Als Silalahi Bin Tatea Silalahi;
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam nomor polisi BA 8725 OP dengan Noka: MHYESL415GJ764350 dan Nosin: G15AID105147;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Hardi, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Jupri A Damanik, sebagai Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harrys Silaban, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)